



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB NGANJUK
DENGAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH NGANJUK
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**

Nomor: W.15.PAS.PAS.31.PK.01.07.01- 383

Nomor : 45/III.0/H/2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BAMBANG HENDRA SETYAWAN, Amd. IP., SH.**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk, berkedudukan dan beralamat di Jalan Supriadi, Nomor 09, Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MOH. RIDWAN, M.Ag.**, selaku KETUA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN NGANJUK, berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 147, Nganjuk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Tehnis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM R.I., yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi masyarakat yang salah satu program kegiatannya adalah mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik dalam bentuk kerja sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan surat-surat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum – Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Nomor:Y.A.5/160/5 tanggal 08 September 1971, perihal Perkumpulan Muhammadiyah;
8. Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor:AHU2.AH.01.04-249 tanggal 16 Desember 2015, perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum;
9. Surat dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor:220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015, perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kenmerdekaan di Rumah Tahan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik dalam kehidupan masyarakat;
4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

5. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
6. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana dan Anak Didik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk yang diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.

Narapidana dan Anak Didik dalam upayanya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai apabila Narapidana dan Anak Didik mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan Narapidana dan Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk adalah untuk memperoleh pembinaan, sehingga pada saat mereka kembali ketengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

b. Tujuan Kerjasama

Narapidana dan Anak Didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan Negara maka perlu bagi mereka untuk diintegrasikan dengan masyarakat dalam bentuk asimilasi.

Kerjasama ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk.

Pasal 3

OBYEK KERJASAMA

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja sosial pada lembaga sosial dibawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan social Narapidana dan Anak Didik dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

- a. **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk:
 1. Menyiapkan Narapidana dan Anak Didik yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi;
 2. Memberikan motivasi bagi Narapidana dan Anak Didik agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keikhlasan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi.
- b. **PIHAK KEDUA** bertugas untuk:
 1. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung;
 2. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Narapidana dan Anak Didik.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta setelah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** baik melalui anggaran dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk serta sumber lain yang tidak terikat.

Pasal 7
EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak, sampai ada pernyataan pencabutan/perubahan karena diadakan penyesuaian, sesuai dengan kebutuhan;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana di maksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan;
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal 5.

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan merupakan tambahan (*addendum*) dari kesepakatan bersama ini;
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan kerjasama ini hanya dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Apabila ada perubahan berkaitan dengan pasal-pasal dalam kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
4. Kesepakatan kerjasama ini di buat rangkap 02 (dua) dan masing-masing terlampir biodata Narapidana dan Anak Didik yang akan melaksanakan asimilasi;
5. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
BAMBANG HENDRA SETYAWAN, Amd. IP., SH.
NIP. 19780618 200012 1 001


PIHAK KEDUA
Drs. MOH. RIDWAN, M.Ag.
NBM. 496 213